



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 93 / Pid.Sus / 2018 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA**; -----
 Tempat lahir : Kabiding; -----
 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 25 Februari 1999; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Yapimakot Kecamatan Serambakon Kab. Pegunungan Bintang; -----
 Agama : Kristen Katholik; -----
 Pekerjaan : SMP (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua an.Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 93/Pen.Pid/2018/PN.Wmn tanggal 5 November 2018 tentang Penetapan Hakim Tunggal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 93/Pen.Pid/2018/PN.Wmn tanggal 5 November 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 93/Pen.Pid/2018/PN.Wmn tanggal 5 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----
- Mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru;
 - 20 (dua puluh) gram Daun Ganja Kering yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil;
 - 2 (dua) bungkus Kertas Rokok;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;

Salinan PUTUSAN Nomor : 93/Pid.Sus/2018/PN.Wmn: Page 2 of 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Pasar Oksibil tepatnya di tempat Bilyar Family Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, Polres Pegunungan Bintang, mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan di tempat Bilyar Family sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian kedua saksi dari satuan Narkotika Polres Pegunungan Bintang yakni saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi FRANS RONSUMBRE mendatangi lokasi sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Pasar Oksibil tepatnya di tempat Bilyar Family dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengunjung Bilyar Family dengan disaksikan oleh saksi ALEXIUS BANNETONDOK, SE, yakni Karyawan yang bekerja di Bilyar Family, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA ditemukan dalam 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa terdapat 20 (dua puluh) gram Daun Ganja Kering yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok serta uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari pengakuan terdakwa bahwa ganja tersebut akan terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. SABO KALAKMABIN (DPO).

- Bahwa menurut Hasil Uji Laboratorium Nomor R-P.01.03.9.120.09.18.3832 tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Dra SAPINA, kesimpulan adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)", serta dari Sertifikat Hasil Pengujian, No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM16, tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Bidang Pengujian Teranokoko DORIS ELYSE SAMALLO S. Farm, Apt, terhadap PENGUJIAN BERUPA Daun, Batang, Ranting dan Biji kering berwarna Coklat Kehitaman "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2018 bertempat di Jl. Pasar Oksibil tepatnya di tempat Bilyar Family Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "tanpa hak atau melawan hukum, Menanam memelihara memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018, Polres Pegunungan Bintang, mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan di tempat Bilyar Family sering terjadi transaksi jual beli narkoba. Kemudian kedua saksi dari satuan Narkotika Polres Pegunungan Bintang yakni saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi FRANS RONSUMBRE mendatangi lokasi sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Pasar Oksibil tepatnya di tempat Bilyar Family dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap pengungjung Bilyar Family dengan disaksikan oleh saksi ALEXIUS BANNETONDOK, SE, yakni Karyawan yang bekerja di Bilyar Family, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa YUDEMTUS

Salinan PUTUSAN Nomor : 93/Pid.Sus/2018/PN.Wmn: Page 4 of 18



KAKADOKI SASAKA ditemukan dalam 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa terdapat 20 (dua puluh) gram Daun Ganja Kering yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok serta uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari pengakuan terdakwa bahwa ganja tersebut akan terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. SABO KALAKMABIN (DPO).

- Bahwa menurut Hasil Uji Laboratorium Nomor R-P.01.03.9.120.09.18.3832 tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Dra SAPINA, kesimpulan adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)", serta dari Sertifikat Hasil Pengujian, No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM16, tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Bidang Pengujian Teranokoko DORIS ELYSE SAMALLO S. Farm, Apt, terhadap PENGUJIAN BERUPA Daun, Batang, Ranting dan Biji kering berwarna Coklat Kehitaman "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA (NARKOTIKA GOLONGAN I)".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. FRANS RONSUMBRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;-----
 - Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA;-----
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polres Pegunungan Bintang;-----
 - Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Yohanes L.S Matheus mendapat perintah dari Kasat Reskrim Polres Pegunungan Bintang untuk



menindaklanjuti Laporan Masyarakat mengenai adanya transaksi maupun pemakaian Narkotika di Pasar Oksibil;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT saksi dan Yohanes L.S Matheus patroli di Jl. Pasar Oksibil dan menemukan terdakwa yang membawa Ganja didalam tas noken;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Ganja dari seseorang yang bernama SABO KALAKMABIN pada tanggal 3 September 2018 bertempat di Yapimakot, Kabupaten Pegunungan Bintang;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui mengenai SABO KALAKMABIN;-----
- Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari dan kepada siapapun;-----
- Bahwa saksi dan Yohanes melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan mendapatkan : 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi daun, biji dan batang kecil yang diduga Ganja, serta uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

2. ALEXIUS BANNETONDOK, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;-----
- Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA;-----
- Bahwa saksi adalah Karyawan Bilyar Family Jalan Pasar Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Frans dan saksi Yohanes didekat pintu Bilyar Family;-----
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tidak melihat atau mengetahui terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari dan kepada siapapun;-----
- Bahwa saksi melihat beberapa barang yang ditemukan pada terdakwa, yaitu 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi daun, biji dan batang kecil yang diduga Ganja, serta uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa berada didalam Bilyar Family menonton pemain bilyar;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa terkait Ganja yang dibawa terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi FRANS RONSUMBRE dan YOHANES L.S MATHEUS pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT di Jl. Pasar Oksibil tepatnya di pintu Bilyar Family;-----
- Bahwa pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi Ganja Kering serta uang sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Ganja tersebut diberikan oleh SABO KALAKMABIN kepada terdakwa pada tanggal 3 September 2018 bertempat di Yapimakot,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pegunungan
Bintang;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual maupun menggunakan Narkotika;---
- Bahwa terdakwa menyesal telah menguasai Ganja dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa :-----

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang, yang hasil penimbangan adalah daun, biji dan batang kecil yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok seberat 20 (dua puluh) gram;-----
- Hasil Uji Laboratorium Nomor R-P.01.03.9.120.09.18.3832 tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura Dra SAPINA, kesimpulan adalah "Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)", serta dari Sertifikat Hasil Pengujian, No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM16, tanggal 14 September 2018, yang ditandatangani oleh Deputi Manajer Teknis Bidang Pengujian Teranokoko DORIS ELYSE SAMALLO S. Farm, Apt, terhadap pengujian berupa Daun, Batang, Ranting dan Biji kering berwarna Coklat Kehitaman "Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)"; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru;-----
- 20 (dua puluh) gram Daun Ganja Kering yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil;-----
- 2 (dua) bungkus Kertas Rokok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa dalam perkara ini bernama YUDEMUS KAKADOKI SASAKA;-----
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT didekat Bilyar Family Jalan Pasar Oksibil, saksi FRANS RONSUMBRE dan Yohanes L.S Matheus menemukan terdakwa YUDEMUS KAKADOKI SASAKA membawa Ganja didalam tas noken;---
3. Bahwa benar saksi FRANS RONSUMBRE dan Yohanes L.S Matheus adalah Anggota Polres Pegunungan Bintang;-----
4. Bahwa benar pada terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi daun, biji dan batang kecil yang diduga Ganja, serta uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----
5. Bahwa benar saksi ALEXIUS BANNETONDOK, SE pernah melihat terdakwa berada didalam Bilyar Family menonton pemain bilyar dan tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa melakukan jual beli Ganja atau apapun terkait narkoba;-----
6. Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang disita dari terdakwa dan didapatkan total berat bersih dari daun, biji dan batang kecil yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok adalah seberat 20 (dua puluh) gram, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti

Salinan PUTUSAN Nomor : 93/Pid.Sus/2018/PN.Wmn: Page 9 of 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika (Ganja) tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang;-----

7. Bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura terhadap dari dedaunan; biji; dan batang kecil dan didapatkan hasil uji yaitu SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat didalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-P.01.03.9.120.09.18.3832 tanggal 14 September 2018;-----
8. Bahwa benar saksi FRANS RONSUMBRE dan saksi ALEXIUS BANNETONDOK, SE tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari dan kepada siapapun;-----
9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan maupun menggunakan Narkotika; ----
10. Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----



Ad.1. Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. -----

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk membeli, menggunakan, memiliki ataupun menjual Narkotika secara bebas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak dan melawan Hukum” telah terpenuhi; -----

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap bahwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT didekat Bilyar Family Jalan Pasar Oksibil, ditemukan 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi daun, biji dan batang kecil yang diduga Ganja, serta uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibawa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Didalam keterangannya, saksi FRANS RONSUMBRE dan saksi ALEXIUS BANNETONDOK, SE sama-sama menerangkan tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari dan kepada siapapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi daun, biji dan batang kecil yang diduga Ganja, yang ditemukan saksi FRANS RONSUMBRE bersama rekannya yang bernama Yohanes L.S Matheus, adalah dalam penguasaan Terdakwa, sehingga tidak memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Subsidair; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Subsidair; -----

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap bahwa berdasarkan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pukul 11.00 WIT didekat Bilyar Family Jalan Pasar Oksibil, ditemukan 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru yang dipakai terdakwa dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil, dan 2 (dua) bungkus Kertas Rokok berisi daun, biji dan batang kecil yang diduga Ganja, serta uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang dibawa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Didalam keterangannya, saksi FRANS RONSUMBRE dan saksi ALEXIUS BANNETONDOK, SE sama-sama menerangkan tidak pernah melihat atau mengetahui terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dari dan kepada siapapun;----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja, yang ditemukan saksi FRANS RONSUMBRE bersama rekannya yang bernama Yohanes L.S Matheus, adalah sungguh-sungguh dalam penguasaan Terdakwa. Hal ini telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai Narkotika jenis ganja memiliki berat keseluruhan yaitu 20 (dua puluh) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika (Ganja) tertanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pegunungan Bintang. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-P.01.03.9.120.09.18.3832 tanggal 14 September 2018 didapatkan hasil uji laboratorium adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA";-----

Menimbang, bahwa tanaman Ganja atau bahasa latin Cannabis Sativa dan termasuk Narkotika Golongan I, merupakan Narkotika yang berasal dari



tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memiliki dan menggunakan Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau hanya dipandang kebelakang sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, tetapi tujuan pemidanaan harus juga dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, terhadap situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku Terpidana, sehingga tujuan penjatuhan pidana haruslah lebih berorientasi kedepan. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo sebelum menjatuhkan pidana, telah mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai aspek yang dianggap penting sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain itu mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana yang masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari setelah menjalani masa hukumannya, maka Hakim perkara aquo akan menjatuhkan pidana sendiri terhadap Terdakwa yang menurut Hakim adalah tepat dan adil, sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru; 20 (dua puluh) gram Daun Ganja Kering yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil; 2 (dua) bungkus Kertas Rokok; dan, Uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), masing-masing merupakan barang bukti yang telah digunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA dari Dakwaan Primair;-----
3. Menyatakan Terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **4 (empat) tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara** selama **6 (enam) bulan**;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) gram Daun Ganja Kering yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang, 6 (enam) bungkus plastik bening berukuran kecil yang telah disisihkan 1 (satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium;-----

- Uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) buah Tas Noken berwarna Hijau Kuning Putih dan Biru;-----

- 2 (dua) bungkus Kertas Rokok;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa YUDEMTUS KAKADOKI SASAKA membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena IMELDA INDAH, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018**, dibantu ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh IWAN DARMAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANDI NURUK

HAKIM TUNGGAL,

ttd.

IMELDA INDAH, SH.